

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU**



Jl. Trunojoyo Kav. 2 65163 0341396633

pm-ptsp.malangkab.go.id

Pemerintah Kab. Malang / DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

Izin Usaha Terpadu Satu PINTU

No. SK :

Persyaratan

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



Jl. Trunojoyo Kav. 2 65163 0341396633

pm-ptsp.malangkab.go.id

Pemerintah Kab. Malang / DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

1. A. Untuk Izin Usaha Toko Modern yang berdiri sendiri :
2. 1. Surat permohonan
 3. 2. Fotokopi Surat Izin Prinsip dari Bupati
 4. 3. Hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat serta rekomendasi dari instansi yang berwenang
 5. 4. Fotokopi Surat Izin Lokasi apabila diatas 10.000 m² (sepuluh ribu meter persegi) dari Instansi yang berwenang
 6. 5. Fotokopi Surat Izin Klarifikasi apabila dibawah 10.000 m² (sepuluh ribu meter persegi) dari Instansi yang berwenang
 7. 6. Fotokopi Surat Izin Undang – undang Gangguan (HO)
 8. 7. Fotokopi Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
 9. 8. Fotokopi Akte Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahannya yang telah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang atau di daftarkan ke instansi yang berwenang apabila pemohon merupakan badan hukum / badan usaha swasta
 10. 9. Rencana Kemitraan dengan Koperasi dan UMKM
 11. 10. Surat pernyataan kesanggupan melaksanakan dan mematuhi ketentuan yang berlaku
 12. 11. Dokumen studi kelayakan termasuk dokumen pengelolaan lingkungan, terutama aspek sosial budaya dan dampaknya bagi pelaku perdagangan eceran setempat
 13. 12. Dikecualikan dari keharusan membuat studi kelayakan termasuk dokumen pengelolaan lingkungan, terutama aspek sosial budaya dan dampaknya bagi pelaku perdagangan eceran setempat adalah permohonan IUTM bagi Minimarket
14. B. Untuk IUTM yang terintegrasi dengan pusat perbelanjaan atau bangunan/kawasan lain :
15. 1. Surat permohonan
 16. 2. Hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat serta rekomendasi dari instansi yang berwenang
 17. 3. Fotokopi IUPP atau bangunan lainnya tempat berdirinya Toko Modern
 18. 4. Fotokopi Akte Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahannya yang telah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang atau di daftarkan ke instansi yang berwenang apabila pemohon merupakan badan hukum / badan usaha swasta
 19. 5. Surat pernyataan kesanggupan melaksanakan dan mematuhi ketentuan yang berlaku
 20. 6. Rencana kemitraan dengan UMKM untuk pusat perbelanjaan
 21. 7. Dokumen studi kelayakan termasuk dokumen pengelolaan lingkungan, terutama aspek sosial budaya dan dampaknya bagi pelaku perdagangan eceran setempat
 22. 8. Dikecualikan dari keharusan membuat studi kelayakan termasuk dokumen pengelolaan lingkungan, terutama aspek sosial budaya dan dampaknya bagi pelaku perdagangan eceran setempat adalah permohonan IUTM bagi Minimarket

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



Jl. Trunojoyo Kav. 2 65163 0341396633

pm-ptsp.malangkab.go.id

Pemerintah Kab. Malang / DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

Sistem, Mekanisme Dan Prosedur

1. 1) Pemohon menyerahkan berkas lengkap;
2. 2) Customer service menerima berkas permohonan dan memberikan tanda terima;
3. 3) Bidang memproses permohonan izin;
4. 4) Pemohon menerima sertifikat izin jadi.

Waktu Penyelesaian

6 Hari kerja

Maksimal 6 hari sejak berkas dinyatakan lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tidak ada retribusi dalam pengurusan izin atau Rp. 0,-

Produk Pelayanan

1. Izin Usaha Toko Modern

Pengaduan Layanan

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



Jl. Trunojoyo Kav. 2 65163 0341396633

pm-ptsp.malangkab.go.id

Pemerintah Kab. Malang / DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

TERPADU SATU PINTU

- Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada:

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Malang

Jl. Trunojoyo Kav. 2 Kepanjen

- Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung via

Telepon : 0341-396633

Fax : 0341-396633

SMS : 082337781113

Email : pm-ptsp@malangkab.go.id

Website : www.pm-ptsp.malangkab.go.id